

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET DAN BARANG MILIK NEGARA DI IPDN KAMPUS JATINANGOR

Agus Zakaria¹, Budiman Rusli², Heru Nurasa³

*Institut Pemerintahan Dalam Negeri – Kementerian Dalam Negeri, Sumedang,
Indonesia^{1,2,3}*

E-mail: aguszakaria37@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi kebijakan pengelolaan aset dan barang milik negara di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor mengalami beberapa masalah yang membuat pelaksanaannya belum optimal. Permasalahan tersebut berdampak pada setiap tahapan pengelolaan aset dan barang milik negara yaitu perencanaan, penatausahaan, perawatan dan penghapusan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan perlengkapan dan barang milik negara. Metode penelitian kualitatif akan digunakan untuk menganalisa permasalahan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Aset dan Barang Milik Negara yang ada di IPDN Kampus Jatinangor. Permasalahan yang dihadapi oleh Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara adalah masih terjadinya komunikasi yang kurang baik dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset dan barang milik negara, kekurangan sumber daya aparatur, masih didapati oknum pengguna barang milik negara yang belum memiliki sikap yang belum baik dalam pengelolaan aset dan barang milik negara dan struktur birokrasi yang masih harus diperbaiki dan disusun kembali guna mengoptimalkan kinerja dan pembagian tugas-tugas pengelolaan aset dan barang milik negara di IPDN.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pengelolaan, Barang Milik Negara*

ABSTRACT

The implementation of policies for managing state assets and assets at the Institute for Internal Administration of the Jatinangor Campus has experienced several problems that have made its implementation not yet optimal. These problems have an impact on every stage of the management of state assets and assets, namely planning, administration, maintenance and processing, monitoring and evaluation as well as reporting of state-owned equipment and goods. Qualitative research methods will be used to analyze these problems. The purpose of this research is to analyze how the implementation of the policies for managing State Assets and Assets in IPDN Jatinangor Campus. The problems faced by the Equipment and Management Section of State Property are the lack of good communication in the implementation of policies for managing assets and assets owned by the state, lack of apparatus resources, there are still unscrupulous users of state property. and

state property and bureaucratic structures that still need to be repaired and restructured in order to optimize the performance and distribution of tasks for managing state assets and assets in IPDN.

Keywords: *Policy Implementation, Management, State Property*

PENDAHULUAN

Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai salah satu organisasi pendidikan tinggi kepomongprajaan yang juga berperan sebagai instrumen pembangunan bangsa pun memiliki tugas yang sama dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara. Di IPDN, pelaksanaan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara mengacu pada Peraturan-peraturan yang mengatur dan mendasari pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara (di IPDN), antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Pemusnahan Dan Penghapusan.

7. Permendagri Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri
8. Permendagri Nomor 42 tahun 2018 tentang Statuta IPDN
9. Permendagri Nomor 43 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN
10. Peraturan Rektor IPDN Nomor 9 tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Kerja Di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Pengambilan topik tentang pengelolaan Aset dan Barang Milik Negara ini didasari adanya ketertarikan penulis untuk meneliti dan mengamati masalah-masalah terkait imlementasi kebijakan pengelelolaan Aset dan Barang Milik Negara di IPDN yang tergolong kompleks. Dengan pertimbangan hasil penyelesaian permasalahan ini akan memberikan dampak positif yang besar dan bekepanjangan terhadap sistem dan kualitas pengelolaan aset dan barang milik negara di IPDN.

Sebelum masuk pada permasalahan implementasi kebijakan pegelolaan Aset dan Barang Milik Negara di IPDN, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu identifikasi faktor-faktor yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah pada implementasi kebijakan pengelolaan Aset dan Barang

Milik Negara di IPDN. Dengan merujuk pada Peraturan Rektor IPDN Nomor 9 tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Kerja Di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dijelaskan bahwa Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan:

1. Perencanaan,
2. Penatausahaan,
3. Perawatan dan penghapusan,
4. Pemantauan,
5. Evaluasi serta pelaporan perlengkapan dan barang milik negara.

Dari ke seluruh tugas tecantum pada Peraturan Rektor IPDN Nomor 9 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Kerja Di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dapat disimpulkan bahwa IPDN mempunyai tugas yang berat dalam melakukan tugas pengelolaan aset dan barang milik negara. Hanya saja dengan urusan dan tanggung jawab sekompleks itu, IPDN hanya membanginya atau mengorganisirnya pada 2 (dua) Subbagian yang berada dibawah kendali Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara IPDN yaitu:

1. Subbagian Perlengkapan dan Angkutan, dan
2. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Sedangkan jika kita membandingkan dengan Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok. Dengan merujuk pada Permendagri nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, pada Pasal 98 yang berbunyi Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan;
- b. Subbagian Penghapusan; dan
- c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

Dari data tersebut, dapat dianalisa bahwa terdapat perbedaan yang sedikit mencolok pada pembagian tugas dan organisasi yang ada di IPDN dan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Selain jumlah subbagiannya yang sangat jelas berbeda, sangat mungkin terjadi adanya penumpukan tugas pada salah satu subbagian yang ada di IPDN. Hal inilah yang dapat menimbulkan adanya hambatan pada kinerja pada Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara.

Selanjutnya jika kita memperbandingkan jumlah pegawai dengan jumlah Aset dan Barang Milik Negara yang ada di IPDN, maka kita akan menemukan perbandingan yang tidak sebanding antara jumlah pegawai yang ada dengan tanggung jawab yang berat yang harus di dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara. Apalagi dengan hanya membagi tugas dan wewenang yang banyak itu pada 2 (dua) Subbagian.

Berdasarkan Buku Inventaris IPDN Jatinangor 31 Desember 2019

(Paling Baru) terdapat 50.310 Peralatan dan Mesin yang harus terus dikelola dengan baik oleh Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara IPDN. Masih ada 113.505 Aset Tetap Lainnya harus dikelola dengan baik oleh Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara IPDN juga. Belum lagi Aset Tanah, Irigasi, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Jaringan dan Aset Tak Berwujud (Software, Ebook, Aplikasi dan lain sebagainya).

Semua Aset dan Barang Milik Negara tersebut dikelola hanya oleh 53 Aparatur Sipil Negara yang ada pada Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara IPDN. Dan dari jumlah 53 Aparatur Sipil Negara yang ada, terdapat 24 Pegawai yang masih berpendidikan terakhi SLTA. Jika dibandingkan jumlah Aset dan Barang Milik Negara yang dikelola oleh IPDN dengan jumlah Pegawai yang aktif di Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara IPDN didapati jumlah yang sangat kecil atau kurang memadai.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, masih ditemukan beberapa kendala permasalahan teknis khususnya sesuai penjelasan sebelumnya yaitu tentang pengelolaan aset dan Barang Milik Negara yang dilaksanakan pada Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara. Berdasarkan hasil pengamatan terfokus dan informasi yang penulis himpun hingga sekarang, terdapat 7 rekomendasi permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh

IPDN. Tujuh permasalahan tersebut meliputi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kekurangan SDM yang mampu memahami penatausahaan Barang Milik Negara
2. Kepedulian pra pegawai dan praja atas pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Negara yang digunakan
3. Ketersediaan peralatan kerja yang memadai masih dirasa kurang dengan perbandingan kebutuhan kerja dan jumlah pegawai.
4. Kekurangan gedung kantor untuk menampung unit-unit kerja dan pegawai yang ada
5. Kekurangan gudang tempat penyimpanan barang
6. Kekurangan biaya untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar yang diharapkan.
7. Perlu dilaksanannya penataan organisasi atau bagian pengelolaan Barang Milik Negara yang lebih fokus

Dengan berlandaskan pada seluruh penjelasan permasalahan yang penulis bahas diatas, maka dari itu Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan pengelolaan Aset dan Barang Milik Negara di IPDN Kampus Jatinangor.

KAJIAN PUSTAKA

Peneliti mencantumkan 1 (satu) penelitian sebelumnya yang memiliki karakteristik dan tema yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti tentang Pengelolaan aset dan barang milik negara.

Tabel
Matriks Perbandingan Penelitian
Sebelumnya

Penelitian Terdahulu	Risma Saragih (Juni 2017)
Judul Penelitian	Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan
GAP	Aset berpindah tempat tanpa melalui pencatatan yang tertib, Sumber Daya Manusia yang belum memahami sepenuhnya terkait penatausahaan Barang Milik Negara dan SDM yang berjumlah sedikit.
Tujuan Penelitian	untuk menjadikan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada lebih mengerti dan paham tentang kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara
Metode Penelitian	Metode Kualitatif
Kesimpulan	Kebijakan yang diambil terkait penatausahaan Barang Milik Negara belum efektif, inventarisasi asetnya juga belum efektif, pelaporannya sudah baik dan koordinasi antar isntansi sudah baik.

George C Edwards III dalam Budiman Rusli (2013) menegaskan bahwa Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Melalui model implementasi kebijakan publiknya yang

diberi nama *Direct and Indirect impact on implementation* ia menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik.

Diantara faktor-faktor tersebut secara simultan bekerja dan berinteraksi yang pada gilirannya berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keempat faktor tersebut adalah:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi atau sikap pelaksana
4. Struktur birokrasi

Bagaimana peran dan pengaruh masing-masing faktor tersebut akan diuraikan dalam penjelasan di bawah ini:

1. Komunikasi

Syarat pertama agar pelaksanaan kebijakan itu efektif, kebijakan ini harus disampaikan/diketahui oleh orang-orang yang disertai tanggung jawab untuk melaksanakannya dengan jelas tentu saja dalam hal ini diperlukan komunikasi yang akurat dan dilaksanakan dengan tepat oleh pelaksana. (Edwards III dalam Budiman Rusli 2013)

Dalam konteks implementasi kebijakan, menurut Edwards III dalam Budiman Rusli (2013), dalam komunikasi terdapat 3 aspek yang penting, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

- a. Transmisi
- b. Kejelasan
- c. Konsistensi

2. Sumberdaya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya.. Implementasi kebijakan akan tidak efektif apabila para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Pentingnya sumber daya mendapat perhatian penuh dari Edwards III yang menyatakan bahwa: : Kurangnya sumberdaya akan berakibat ketidakefektifan penerapan kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud mencakup orang-orang yang memadai dari segi jumlah dan kemampuan informasi yang jelas, prasarana dan sarana serta wewenang.

3. Sikap Pelaksana

Jika pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan khusus, maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Tetapi ketika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan si pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks (Edwards III, dalam Budiman Rusli 2013).

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pnbuat keputusan awal, demikian pula sebaliknya.

4. Struktur Birokrasi

Para pelaksana kebijakan mungkin telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan mereka memiliki sikap dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan, tetapi mereka mungkin akan terhambat dalam pelaksanaan kebijakan oleh struktur birokrasi yang menonjol, yaitu standar prosedur pelaksanaan dan pembagian kerja. (Edwards III, dalam Rusli Budiman 2013).

Keberadaan struktur birokrasi sangat diperlukan untuk mendukung kinerja sumber daya maupun stakeholders yang terkait dengan proses implementasi kebijakan dengan cara adanya pembagian tugas maupun tanggung jawab yang jelas sehingga tidak terjadi ketimpangan tugas dalam proses penerapan suatu kebijakan. Adanya pembagian tugas maupun struktur birokrasi yang jelas akan mencegah untuk tidak terjadinya ketimpangan tugas dalam proses penerapan suatu kebijakan.

Alasan kuat penulis mengambil teori dari George Edward III dalam Rusli Budiman (2013) karena pada teori edward III memuat faktor-faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan proses dan hasil dari sebuah penerapan/ implementasi kebijakan. Dalam teori tersebut juga terdapat faktor-fator yang sesuai dengan keadaan dan fenomena pengelolaan aset dan barang milik negara yang ada IPDN Kampus Jatinangor.

METODE

Penelitian yang digunakan pada proses penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. John W. Creswell (2016) berpendapat bahwa “Penelitian kualitatif adalah suatu cara dalam menjelajahi serta mengambil makna yang menurut beberapa individu maupun sekelompok orang berawal dari sebuah permasalahan kemanusiaan dan sosial”.

Dapat disimpulkan bahwa sebuah penelitian yang bersifat kualitatif dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengidentifikasi atau menafsirkan suatu hal atau permasalahan dengan cara yang mendalam dan komprehensif dari informasi yang telah dikumpulkan dengan cara menafsirkan situasi atau kejadian disekitarnya agar dapat membantu mengartikan dan mendiskripsikan masalah yang akan diteliti.

Dari penjelasan di atas, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif agar bisa mengartikan dan mendiskripsikan penelitian terkait implementasi kebijakan pengelolaan Aset dan Barang Milik Negara di IPDN Kampus Jatinangor Sumedang Jawa Barat. Kemudian dikarenakan juga penulis ingin mempelajari dan mendalami fenomena dan permasalahan yang terjadi secara alami dan karena penulis ingin mendalami konteks-konteks yang saling berkaitan yang menyebabkan timbulnya sebuah

permasalahan yang diambil oleh penulis.

Teori dan konsep yang akan dipakai atau diujikan selanjutnya digunakan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin muncul pada implementasi kebijakan pengelolaan aset dan barang milik negara.

Dalam proses penelitian yang penulis lakukan, data dikumpulkan menggunakan teknik yaitu antara lain:

1. Wawancara (Interview)
2. Dokumentasi
3. Observasi
4. Focus Group Discussion
5. Triangulasi Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Aset Dan Barang Milik Negara Di IPDN Kampus Jatinangor

Penulis melaksanakan penelitian ini yang berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara di IPDN dengan berlandaskan kepada PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Peraturan Rektor IPDN Nomor 9 tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Kerja Di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang kegiatan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara nya meliputi:

1. Perencanaan;
2. Penatausahaan;
3. Perawatan dan penghapusan;
4. Pemantauan; dan
5. Evaluasi serta pelaporan perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Perencanaan

Pada dasarnya fungsi perencanaan yang dilakukan oleh Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara untuk membantu proses pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan IPDN.

Pada Pelaksanaan Perencanaan dalam rangkaian tahapan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara di IPDN Kampus Jatinangor, terdapat 1 buah SOP (standar operasional prosedur) yang harus dipedomani yaitu SOP perencanaan dan penganggaran Barang Milik Negara. Pada penerapan SOP tersebut, belum terjadi hambatan. Akan tetapi, Pada tahap perencanaan ini, Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mendapatkan sedikit masalah yaitu pada saat pengajuan RK BMN. Pada pengajuan RK BMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara) ini di dapati masalah yaitu kurang lengkapnya data pendukung pada saat pelaksanaan pengajuan RK BMN sehingga membuat pelaksanaan sedikit terhambat dan terlambat.

Setelah dilaksanakannya evaluasi oleh para pejabat dan pengelola pada Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di dapati hasil bahwa penyebabnya terjadi pada saat pelaksanaan pendataan dan inventarisasi aset dan Barang Milik Negara. Pada pelaksanaan tersebut terjadi kekurangan telitian pendataan. Pendataan dan inventarisasi aset dan Barang Milik Negara harus dilaksanakan dengan lebih memperhatikan seluruh Standar

Operasional Prosedur yang ada dan dengan mempedomani batas waktu pengerjaannya.

Sebenarnya, seluruh kegiatan yang mendukung proses perencanaan sudah terlasana dengan tertib. Akan tetapi ada saja kejadian kekurangan data dan perubahan data yang penyelesaiannya memakan waktu agak lama. Lamanya penyelesaian ini dikarenakan sumberdaya aparatur yang dimiliki oleh Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara berjumlah sedikit atau terbatas. Kemudian hal yang perlu Kita ketahui bersama bahwa barang yang ada di IPDN tidak semuanya diam, banyak sekali Barang Milik Negara yang bergerak dan bahkan berdasarkan hasil wawancara penulis terdapat Barang Milik Negara yang berpindah tempat tanpa adanya laporan dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara.

Hal tersebut membuat para pejabat pada Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara harus segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi ini, jika tidak cepat diatasi maka pada saat pengajuan RK BMN selanjutnya akan terjadi masalah yang sama dikarenakan sebab-sebab yang sama juga.

Penatausahaan

Pada Pelaksanaan Penatausahaan dalam rangkaian tahapan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara di IPDN Kampus Jatinangor, terdapat 5 buah SOP (standar operasional prosedur) yang harus dipedomani yaitu:

1. SOP Inventarisasi Barang Milik Negara;
2. SOP Input Data Aplikasi SIMAK-BMN;
3. SOP Penomoran Barang Milik Negara;
4. SOP Rekonsiliasi Internal; dan
5. SOP Rekonsiliasi Eksternal.
5. SOP Pengaman dan Pemeliharaan Barang Milik negara
6. SOP Penetapan Status Penggunaan Barang Milik negara
7. SOP Serah Terima Penggunaan Barang Milik negara
8. SOP Penggudangan Barang Milik negara
9. SOP Penjualan/ Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik negara

Yang mana dalam penerapan SOP tersebut, belum terjadi hambatan. Akan tetapi dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara pada tanggal 3 Agustus 2020 mendapati hasil bahwa kekuarangan sumber daya aparaturlah yang membuat pelaksanaan penatausahaan aset dan Barang Milik Negara menjadi kurang optimal. Tugas-tugas yang banyak tersebut tidak dapat terbagi secara merata. Tugas-tugas tersebut hanya terbebankan pada beberapa orang saja yang membuat penyelesaian pekerjaan terkesean lebih lambat dari yang seharusnya.

Perawatan dan Penghapusan

Pada Pelaksanaan Perawatan dan Penghapusan dalam rangkaian tahapan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara di IPDN Kampus Jatinangor, terdapat 9 buah SOP (standar operasioanal prosedur) yang harus dipedomani yaitu:

1. SOP Sewa Barang Milik Negara
2. SOP Hibah Barang Milik Negara
3. SOP Penerimaan Hibah Barang Milik negara
4. SOP Pinjam Pakai Barang Milik negara

Dari hasil wawancara penulis yang dilakukan kepada Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara pada tanggal 3 Agustus 2020, pada tahapan penghapusan ini terdapat 1 (satu) masalah pokok yaitu waktu proses penghapusan yang lumayan lama. Bukan dikarenakan Standar Operasioanal Prosedurnya, akan tetapi hal itu bisa terjadi karena sumberdaya yang ada terlalu sedikit untuk melaksanakan dan membantu jalannya proses penghapusan ini. Hal yang demikian itulah yang membuat kinerja dalam penghapusan menjadi kurang optimal atau terkesan lambat.

Lain halnya dalam perawatan aset dan Barang Milik Negara di IPDN. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis terhadap Pelaksana pada Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara pada tanggal 3 Agustus 2020, menunjukkan bahwa perawatan mengalami kendala pada masing-masing pengguna Barang Milik Negara. Hasil wawancara didapati bahwa ada oknum Pengguna Barang Milik Negara yang kurang memperhatikan perawatan

terhadap aset dan Barang Milik Negara yang sedang dia digunakan, baik itu yang melalui proses pinjam pakai, sewa dan lain sebagainya. Kurangnya perhatian terhadap perawatan ini, terjadi karena kurang fahaman para pengguna aset dan Barang Milik Negara akan tata cara perawatan aset yang benar. Sehingga beberapa kali terjadi kerusakan aset dan Barang Milik Negara.

Pemantauan

Pada Pelaksanaan Pemantauan dalam rangkaian tahapan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara di IPDN Kampus Jatinangor, terdapat 1 buah SOP (standar operasional prosedur) yang harus dipedomani yaitu SOP Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Yang mana pada penerapannya belum terdapat hambatan.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap Pelaksana pada Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara pada tanggal 3 Agustus 2020 mendapatkan hasil bahwa Pada tahapan pemantauan ini, terjadi kendala akibat kekurangan personil. Banyaknya aset dan Barang Milik Negara yang dimiliki oleh IPDN, mengharuskan pemantauan terhadap aset dan Barang Milik Negara tersebut harus dilakukan dengan terjadwal secara berkala dan berkesinambungan. Pemantauan secara berkala dan berkesinambungan ini dapat berjalan secara optimal jika dilakukan dengan pembagian tugas yang proposional. Pembagian tugas secara proposional ini

dapat dilakukan jika sumber daya aparaturnya memadai dan mencukupi.

Evaluasi serta Pelaporan Perlengkapan dan Barang Milik Negara

Pada Pelaksanaan Evaluasi serta Pelaporan dalam rangkaian tahapan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara di IPDN Kampus Jatinangor, terdapat 1 buah SOP (standar operasional prosedur) yang harus dipedomani yaitu SOP Pelaporan Barang Milik Negara. Yang mana pada penerapannya belum terdapat hambatan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan dan Kepala Bagian dan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara didapati hasil bahwa Pada tahapan evaluasi dan pelaporan ini sudah sangat baik, karena pada setiap menyelesaikan suatu pekerjaan, langsung dilaksanakan evaluasi oleh para pengelola barang. Kemudian hasil dari evaluasi tersebut dijadikan bahan laporan kepada pimpinan yang akan dilanjutkan melalui laporan berjenjang.

Akan tetapi dari hasil wawancara penulis tadi, didapati keterangan bahwa pernah terjadi keterlambatan pelaporan dikarenakan ketidak sesuaian data yang ada di database dan barang yang ada dilapangan. Yang mengharuskan para pengelola mengecek kembali ke lapangan untuk memastikan adanya ketidak sesuaian tersebut. Hal ini terjadi jelas karena beban tugas yang banyak

dan berat yang dipikul oleh para pengelola aset dan Barang Milik Negara. Yang mana tugasnya sangat banyak yang harus diselesaikan dengan sumber daya aparatur yang jumlahnya terbatas.

Pembahasan

Pada pembahasan ini akan berfokus pada kajian Teori Edward III (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi) yang menjadi dasar analisis dilaksanakannya penelitian ini. Guna mengidentifikasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset dan Barang milik negara di IPDN Kampus Jatinangor.

Komunikasi

Model implementasi kebijakan Edward III ini adalah model Top Down, yang berarti dalam dimensi komunikasi fokus utama yang dimaksud adalah transmisi, kejelasan dan konsistensi. Dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah secara integral dari semua unit kerja di IPDN dalam implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara, serta untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan khususnya bagi pelaksana barang yang menangani Barang Milik Negara, oleh karena itu perlu diciptakan komunikasi kebijakan baik.

Pertemuan-pertemuan rutin seperti rapat koordinasi antara pengelola BMN dengan para pejabat pengguna Barang Milik Negara yang ada di IPDN sudah dilakukan baik dalam acara formal maupun informal. Demikian halnya dengan pertemuan

antara kuasa pengguna Barang Milik Negara dalam hal ini adalah Rektor IPDN, Pengguna Barang Milik Negara dan Pelaksana Barang Milik Negara sudah sering melakukan komunikasi yang terimplimentasi dalam sebuah rapat, bahkan setiap kali ada rapat selalu disampaikan dalam forum tersebut seluruh kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan Aset dan Barang Milik Negara khususnya yang diakibatkan karena belum terciptanya komunikasi yang baik.

Masalah utama dalam penerapan komunikasi yang dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara adalah belum terjadinya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pengelola aset dan Barang Milik Negara IPDN dengan Pengguna Barang Milik Negara terkait sering dipindah-pindahkan barang/ aset oleh pengguna Barang Milik Negara. Yang mana seharusnya terlebih dahulu dilaksanakan pelaporan dan koordinasi terkait rencana perpindahan Barang Milik Negara sebelum dilaksanakannya pemindahan Barang Milik Negara tersebut.

Saat ini, Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara selaku pelaksana aktif dalam pengelolaan aset dan Barang Milik Negara di IPDN terus menerus melakukan komunikasi koordinasi dan kerjasama antar bagian dan antara semua unsur pengelolaan Barang Milik Negara, demi terwujudnya sebuah pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib administrasi, transparansi dan

dapat dipertanggungjawabkan. Meski hal tersebut tidak mudah, namun Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara terus berkomitmen untuk mewujudkan komunikasi yang baik tersebut dengan berbagai upaya.

Sumber Daya

Menurut Edward III (dalam Budiman Rusli 2013) sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan, yang terdiri dari:

1. Staf.
2. Informasi.
3. Wewenang.
4. Fasilitas.

Sumberdaya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penentuan keberhasilan dan sebuah proses pada pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara. Begitu juga yang dialami Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara saat ini, yang mana faktor sumber daya manusia yang menjadi permasalahan pokok dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara di IPDN, maka dari itu faktor sumber daya ini harus mendapat prioritas lebih supaya kinerja Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara bisa menjadi lebih optimal.

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis terhadap pelaksana pada Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara pada tanggal 3

Agustus 2020, di dapati informasi bahwa Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara sekarang memang dirasa masih kurang memenuhi harapan dan ekspektasi institusi. Dikarenakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara yang berjumlah sangat banyak di IPDN tentunya tidak dapat dilakukan oleh sedikit orang, akan tetapi harus banyak atau cukup orang yang melaksanakan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara itu sendiri. Dan setelah dilaksanakannya

Fakta yang ditemukan penulis adalah Jumlah sumber daya aparatur sekarang jika dibandingkan dengan jumlah aset dan jumlah tugas yang dimiliki oleh Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara sekarang tentunya masih belum ideal, maka dari itu perlu dilaksanakan penambahan dan perekrutan aparatur baru untuk menunjang dan mendukung keberhasilan proses Pengelolaan aset dan Barang Milik Negara di IPDN.

Selain Sumber Daya Aparatur, Sumber daya Infrastruktur sebagai Penunjang keberhasilan pelaksanaan pengelolaan aset dan BMN di IPDN juga harus dipenuhi dan mendapatkan perhatian lebih.

Infrastruktur pada Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara masih tergolong baik dan mengikuti perkembangan zaman. Meskipun sesuai hasil wawancara penulis kepada Kepala Bagian

Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara didapati hasil bahwa IPDN masih kekurangan gudang penyimpanan aset dan Barang Milik Negara, namun demikian pada pelaksanaannya infrastruktur ini belum menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan aset dan barang milik negara di IPDN.

Disposisi

Disposisi atau biasa dikenal dengan sikap pelaksana merupakan hal yang mutlak harus ditumbuhkan pada pribadi masing-masing pengelola aset dan Barang Milik Negara di IPDN. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan dan kesuksesan implementasi kebijakan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara di IPDN sangat bergantung kepada baik dan tidaknya sikap para pelaksananya ataupun pengelolanya untuk mensukseskan dan mengoptimalkan implementasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan pada tanggal 17 September 2020 didapati hasil bahwa sikap pelaksana yang harus dimiliki oleh pengelola aset dan BMN di IPDN adalah:

1. Kesadaran pada lingkungan kerja;
2. Kemauan bekerja yang besar;
3. Pengetahuan yang cukup terhadap tugas dan fungsinya;
4. Keinginan berprestasi; dan
5. Motivasi bekerja tinggi.

Sikap tersebut harus di tumbuh kembangkan menjadi sebuah tabiat

bersama sehingga tujuan visi dan misi lembaga dapat tercapai secara utuh. Meskipun dengan didukung sumber daya infrastruktur yang terbaik, meskipun juga didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang berpendidikan tinggi dan berkualifikasi tinggi, meskipun juga didukung oleh struktur birokrasi yang dapat membagi tugas secara merata, akan tetapi jika pelaksananya tidak memiliki sikap yang baik maka semua pekerjaan dan proses pengelolaan aset dan Barang Milik Negara tidak akan tidak akan terlaksana dengan maksimal.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sukses dan tidaknya implementasi kebijakan. Maka dari itu Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses dan hasil dari implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara di IPDN.

Karena struktur birokrasilah yang menentukan pembagian-pembagian tugas pada sebuah unit ataupun instansi guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing masing. Struktur birokrasi juga yang membedakan bagian satu dengan bagian lainnya dalam mewujudkan visi dan misi sebuah Instansi seperti IPDN.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis terhadap Pelaksana pada Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, di dapati hasil bahwa struktur birokrasi

yang ada di Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara IPDN masih belum optimal. Dikarenakan masih ada terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi antara Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Subbagian Rumah Tangga pada Bagian Umum. Beberapa kali terjadi kesalahpahaman antara kedua unit tersebut yang mengakibatkan ketidaknyamanan antara masing masing pelaksana.

Alasan yang kedua adalah dikarenakan struktur birokrasi yang ada di Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara masih belum membagi tugas tugasnya secara proposional dan ideal. Dengan hanya mengandalkan pembagian tugas pada 2 (dua) subbagian saja pada prakteknya dirasa belum mampu dan belum cukup untuk mewujudkan harapan visi dan misi lembaga.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Penulis terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset dan Barang Milik Negara di IPDN Kampus Jatinangor yang dikaji berdasarkan 4 (empat) faktor yang penulis anggap sangat mempengaruhi implementasi kebijakan publik di IPDN, dan dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Masalah utama dalam hal komunikasi yang dilaksanakan oleh IPDN adalah belum terjadinya komunikasi dan koordinasi yang baik

antara Pengelola aset dan Barang Milik Negara IPDN dengan Pengguna Barang Milik Negara terkait sering dialkukannya pemindahan aset dan Barang Milik Negara oleh pengguna Barang Milik Negara. Yang mana seharusnya terlebih dahulu melaporkan terkait rencana perpindahan Barang Milik Negara tadi sebelum dilaksanakannya pemindahan Barang Milik Negara tersebut.

b. Sumberdaya

Masalah pokok yang dialami oleh Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dalam pelaksanaan Pengelolaan Aset dan Barang Milik Negara adalah kekurangan sumber daya aparatur. Hampir pada setiap tahapan pengelolaan aset dan barang milik negara di IPDN disebabkan karena kekurangan sumber daya aparatur, baik itu dalam segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah sumber daya aparatur di Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara sekarang jika dibandingkan dengan jenis dan jumlah aset dan Barang Milik Negara serta beban pekerjaan sekarang masih belum ideal.

c. Disposisi, dan

Sikap pelaksana yang berada di Intern Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara tergolong baik, Patuh ta'at dan loyal terhadap tugas yang sudah diberikan terkait pelaksanaan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara. Namun pada bagian-bagian lain ataupun unsur-unsur terkait, masih ditemukannya oknum

yang belum memiliki komitmen yang sama untuk mensukseskan proses pelaksanaan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada oknum pengguna Barang Milik Negara yang ada di luar Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara masih kurang peduli dengan aset dan Barang Milik Negara yang ada di IPDN.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang ada di Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara IPDN masih belum bisa mengoptimalkan kinerja. Karena struktur birokrasi yang ada di Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara masih belum membagi tugas tugasnya secara proposional dan ideal. Dengan hanya mengandalkan pembagian tugas pada 2 (dua) subbagian saja pada prakteknya dirasa belum mampu dan belum cukup untuk mewujudkan harapan visi dan misi lembaga serta belum dapat mengoptimalkan kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rusli, Budiman. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Resonsif*. Bandung: Hakim.

Siregar, D. Doli. (2004). *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Saragih, Risma. (2017). *Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara Di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan*. Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan. Medan Sumatera Utara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri.

Peraturan Rektor IPDN Nomor 9 tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Kerja Di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.